

ABSTRAK

Annisa Maria Ulfa Manik, 1183020019 “Implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Hak Milik Sertifikat Merek Dagang Boraspati Coffee (Studi kasus di Pematang Raya, Kab. Simalungun)”

Penelitian ini dilabelkan karena penulis melihat banyaknya pelaku UKM yang belum sadar akan pentingnya pendaftaran sertifikat merek dagang. Merek adalah sebuah hasil pemikiran yang diciptakan seseorang terhadap sebuah penemuan baru yang harus dilindungi secara hukum. Hak Kekayaan Intelektual ini timbul dari kemampuan manusia, hal ini merupakan sebuah hak eksklusif dimana seorang pencipta bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan sebuah permohonan pendaftaran Karya Intelektualnya di Kementerian Hukum dan HAM. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga sudah diatur dalam Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya mencakup Merek dagang, paten dan sebagainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pendaftaran sertifikat merek dagang Boraspati Coffee, serta mengetahui manfaat yang didapatkan setelah terbitnya sertifikat merek dagang dengan memperhatikan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam proses pendaftarannya hingga terbitnya sertifikat merek dagang Boraspati Coffee.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada hak milik yang diciptakan melalui kerja keras. Dalam ekonomi syariah merek dagang telah diatur dalam Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Pendaftaran merek dagang hendaknya dilakukan oleh setiap UKM/IKM guna untuk melindungi hasil ciptaannya dari araknya plagiatisme di era perkembangan digital dan pasar ekonomi yang meluas secara internasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, pustaka, dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan Menumpulkan data dari sumber data, menyeleksi data, mengklasifikasikan data yang diperoleh, dan menyimpulkan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran sertifikat merek dagang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan guna untuk melindungi hasil ciptaan melalui bekerja. Kemudian manfaat yang didapat setelah terbit sertifikat merek dagang mampu menaikkan taraf ekonomi melalui penjualan yang mulai melakukan ekspor. Fatwa MUI menganjurkan untuk mendaftarkan hasil Ciptaan seseorang guna meyakinkan konsumen untuk mengkonsumsi produk yang diciptakan sebab tidak mengandung bahan yang memiliki unsur haram.

Kata kunci: *Merek Dagang, UU No.20 Tahun 2016*